

Hak – Hak Perempuan Dalam Perspektif Gender Dan Keluarga Berencana

Khusnul Khotimah¹, Verdiana Dwi Erlyna², Syahrul Adam³
Universitas Islam Negeri Palangka Raya ^{1,2,3}

*Email; sulungputri2006@gmail.com; verdianadwierlina@gmail.com; syahruladam0106@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 23-11-2025
Disetujui 03-12-2025
Diterbitkan 05-12-2025

ABSTRACT

This article discusses gender equality and women's rights from an Islamic perspective. This topic also involves its application in family life and family planning (FP) programs. Patriarchal culture often places women in an unequal position, particularly in household and reproductive matters. However, Islam teaches that men and women have equal status before God. The Prophet Muhammad (peace be upon him) also exemplifies a family relationship characterized by mutual care and support. This research uses a qualitative approach, reviewing various scientific references to analyze how society constructs the roles of men and women, men's involvement in family planning, and Islamic law's perspective on birth control. The results indicate that gender equality must be achieved through a fair division of family tasks, increasing men's participation in family planning, and providing early gender education. Under Islamic law, limiting the number of children (tahdid an-nasl) is not permitted, but regulating the number of children (tanzhim an-nasl) is permitted as long as the goal is to maintain maternal health and family well-being. Therefore, realizing gender equality in family life is an important step in creating healthy, just, and happy families.

Keywords: Gender Equality, Women's Rights, Family Planning, Patriarchy, Islamic Perspective

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang kesetaraan gender, serta hak-hak perempuan dari perspektif Islam. Topik ini juga melibatkan penerapan dalam kehidupan keluarga dan program Keluarga Berencana (KB). Budaya patriarki sering kali membuat perempuan berada dalam posisi yang tidak setara, terutama dalam urusan rumah tangga dan reproduksi. Namun, Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Nabi Muhammad SAW juga menjadi contoh hubungan keluarga yang saling memperhatikan dan mendukung satu sama lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melihat berbagai referensi ilmiah untuk menganalisis bagaimana masyarakat mengkonstruksi peran laki-laki dan perempuan, keterlibatan laki-laki dalam KB, serta pandangan hukum Islam terhadap pengaturan kelahiran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender harus diwujudkan melalui pembagian tugas yang adil dalam keluarga, meningkatkan partisipasi laki-laki dalam KB, dan memberikan pendidikan tentang gender sejak dini. Dalam hukum Islam, membatasi jumlah anak (tahdîd an-nasl) tidak diperbolehkan, namun pengaturan jumlah anak (tanzhîm an-nasl) diperbolehkan selama tujuannya adalah menjaga kesehatan ibu dan kualitas keluarga. Dengan demikian, mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga merupakan langkah penting dalam menciptakan keluarga yang sehat, adil, dan bahagia.

Keywords: Kesetaraan Gender, Hak Perempuan, Keluarga Berencana, Patriarki, Perspektif Islam

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Khusnul Khotimah, Verdiana Dwi Erlyna, & Syahrul Adam. (2025). Hak – Hak Perempuan Dalam Perspektif Gender Dan Keluarga Berencana. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(1), 45-56. <https://doi.org/10.63822/mbmx3188>

PENDAHULUAN

Kesenjangan gender sering terjadi di sekitar kita, bahkan dalam keluarga sekalipun. Kita sering melihat seorang ibu yang bertanggung jawab mengurus rumah dan anak, sementara suaminya hanya fokus pada pekerjaan. Namun dalam Islam, urusan rumah tangga tidak seharusnya hanya dibebankan pada seorang istri. Tugas istri lebih pada melayani dan taat pada suaminya. Masalahnya, di masyarakat umumnya perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki, karena budaya patriarki yang sudah menjadi kebiasaan, sehingga mengurangi peran perempuan dalam struktur sosial. Sebenarnya, istri juga berhak memilih untuk bekerja atau menjadi ibu rumah tangga. Meski memilih menjadi ibu rumah tangga, tidak berarti semua urusan rumah tangga harus ditanggung olehnya sendiri. Suami juga memiliki peran dalam mengurus rumah tangga.

Di sisi lain, di lingkungan masyarakat, kesenjangan gender sering terjadi karena cara pikir masyarakat masih menganggap peran perempuan hanya sebatas merawat rumah, melayani suami, dan mengasuh anak. Akibatnya, peran perempuan di ranah publik sering dianggap kurang penting atau tidak diperlukan. Padahal, perempuan justru mampu berperan setara dengan laki-laki di ranah publik. Penelitian ini fokus pada kesetaraan gender dalam perspektif Islam dan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan membahas Hak-Hak Perempuan dalam perspektif gender dan keluarga berencana, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa peran Perempuan tidak hanya menjadi istri dan ibu rumah tangga, tetapi juga bisa memiliki peran yang sama dengan laki — laki di tengah masyarakat. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang program keluarga berencana, yang tidak hanya ditujukan bagi perempuan, tetapi juga bagi laki — laki, serta melihat bagaimana Islam memandang program tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka. Data dikumpulkan dari buku, jurnal, dan sumber ilmiah terkait kesetaraan gender dan keluarga berencana, kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep, praktik, dan pandangan Islam terkait isu tersebut, menurut Saryono metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, dan digambarkan melalui metode kuantitatif. Tujuannya adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam – dalamnya dengan cara mengumpulkan data mendalam – dalamnya pula. Pendekatan penelitian ini fokus pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti, dengan mengumpulkan berbagai jenis data yang detail, seperti kata-kata atau gambar. Dalam pendekatan ini, peran angka tidak terlalu ditekankan.

PEMBAHASAN

A. Kesetaraan Gender Dalam Hukum, Agama, Dan Keluarga

Secara umum, semua orang sepakat bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda, tetapi perbedaan yang dimaksud bukanlah soal jenis kelamin, melainkan gender. Gender adalah sesuatu yang lebih menekankan pada perbedaan peran dan fungsi yang dibuat oleh masyarakat. Artinya, masyarakat itu yang membentuk pandangan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda dalam fungsi dan peran mereka. Ini tentu saja bertentangan dengan ajaran agama Islam yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran serta fungsi. Di hadapan Allah SWT, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang

sama. Di dalam Al-Qur'an pun tidak pernah ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam praktik kehidupan sehari-hari, banyak perbedaan yang terjadi dari apa yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Budaya patriarki yang sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat memberikan keuntungan yang besar kepada kaum pria. Banyak pria mengatur wanita dengan senaknya, suami sering kali tidak terlibat dalam pekerjaan rumah tangga dan perawatan anak, semuanya dibebankan pada istri. Bahkan ada yang menyakiti perempuan secara kata-kata jika tidak dituruti, bahkan ada yang mengganggu atau mempermainkan. Hal ini sangat jauh dari ajaran agama dan nilai-nilai keadilan. Dari contoh yang diberikan oleh Nabi kita, beliau adalah seorang suami dan ayah yang tidak menjalankan budaya patriarki. Beliau tidak malu atau ragu untuk membantu istrinya dalam urusan rumah tangga, bahkan beliau sangat menghormati dan mencintai istrinya. Sampai saat ini masih banyak orang yang memahami peran perempuan secara salah, yaitu menganggap bahwa tugas perempuan hanya terbatas pada hal-hal reproduktif seperti melahirkan anak dan merawat anak yang dilahirkannya. Mereka juga menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah, memiliki keterbatasan, hanya mengandalkan perasaan, dan tidak logis, sehingga tidak pantas bekerja di luar rumah atau di sektor publik. Akibatnya, perempuan tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Padahal, banyak perempuan yang sebenarnya menjadi tulang punggung keluarga, bahkan menjadi kepala keluarga.

Dalam konteks hukum, feminisme bukan hanya tentang memperjuangkan hak-hak perempuan sendiri, tetapi juga berupaya untuk mengevaluasi, mengkritik, dan mengubah sistem hukum agar lebih adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Feminisme hukum menyoroti ketidakadilan yang dialami perempuan dalam berbagai bagian hukum, seperti hak sipil, hak ekonomi, dan hak politik. Dengan cara ini, kita bisa memahami bagaimana teori feminisme membantu mengubah cara pandang dalam sistem hukum agar lebih memperhatikan kebutuhan perempuan. Meski telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 49 Ayat 1 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa perempuan berhak untuk memilih, dipilih, dan diangkat dalam pekerjaan, jabatan, serta profesi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi stigma negatif terhadap perempuan yang bekerja atau berkarir masih terus ada. Budaya memainkan peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap perempuan karir. Meskipun secara umum tugas seorang perempuan adalah mengurus keluarga, perempuan juga berhak mendapatkan ruang dan waktu untuk berkembang dalam karirnya, dengan tujuan mencapai harapan dan impian yang sama seperti laki-laki. Perempuan tidak harus memilih antara keluarga dan karir, dan tidak perlu khawatir dengan pandangan orang di sekitarnya.

Hak dan kewajiban istri diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 30 sampai pasal 34. Pasal 30 menyatakan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban yang mulia untuk membangun dan menjaga rumah tangga, yang merupakan dasar dari ketertiban masyarakat. Pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami :

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing untuk pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Dalam hal ini kedudukan istri dan suami mempunyai suatu kedudukan yang seimbang dalam melakukan perbuatan hukum. Tidak ada tumpang tindih dalam melaksanakan tugas, maupun merasa mempunyai kewajiban lebih dari yang lainnya

B. Kestaraan Gender dalam Konteks Keluarga Berencana

KB adalah cara yang membantu seseorang atau pasangan suami istri agar bisa mencapai tujuan-tujuan tertentu, menghindari melahirkan anak yang tidak diinginkan, mendapatkan anak yang diinginkan, mengatur jarak antara kehamilan, serta menentukan berapa jumlah anak dalam sebuah keluarga. Istilah keluarga berencana bisa diartikan sebagai upaya yang disengaja untuk mengatur kehamilan dan keluarga, tanpa melanggar aturan agama, hukum negara, serta nilai-nilai Pancasila, demi mencapai kesejahteraan bangsa dan negara secara keseluruhan. Kestaraan gender dalam program keluarga berencana berarti laki-laki dan perempuan memiliki hak, tanggung jawab, serta kesempatan yang sama dalam semua hal terkait perencanaan keluarga dan pengambilan keputusan tentang reproduksi serta pengasuhan anak. Meskipun seringkali program KB dianggap hanya menjadi tanggung jawab perempuan, peran laki-laki sangat penting karena mereka adalah bagian dari keluarga sebagai pasangan. Dalam KB, kestaraan gender berarti adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang adil antara suami dan istri, terutama dalam hal pengendalian kehamilan, penggunaan alat kontrasepsi, serta merawat anak. Berikut adalah cakupan topik dan penerapan kestaraan gender dalam program keluarga berencana ;

1. Peran perempuan dalam menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak

Keluarga berencana berarti mengatur jarak waktu antara setiap kehamilan sesuai dengan keinginan suami dan istri, serta menentukan jumlah anak yang diharapkan. Dengan demikian, ibu pun dapat memiliki lebih banyak waktu untuk menjaga kesehatannya dan kesehatan anak-anaknya. Karena perempuan adalah pihak yang paling langsung menerima dampak dari kehamilan dan persalinan, maka ia harus memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri mengenai apakah ingin hamil, kapan akan hamil, dan berapa banyak anak yang diinginkan, tanpa dipaksa atau dibatasi oleh pasangan, keluarga, atau norma sosial. Kesejahteraan keluarga sangat bergantung pada pemahaman pasangan suami istri mengenai isu-isu dasar, salah satunya adalah reproduksi. Pemahaman ini harus menempatkan reproduksi sebagai kewajiban yang ditanggung bersama, bukan hanya kodrat perempuan, sebab pandangan sempit inilah yang menghambat partisipasi aktif laki-laki. Selanjutnya, pengaturan jarak kelahiran anak menjadi esensial karena berdampak langsung pada kondisi kesehatan ibu dan stabilitas emosional anak. Apabila jarak kelahiran terlalu dekat, ibu akan kesulitan memulihkan kesehatan, mengelola hubungan rumah tangga, dan memastikan anak mendapatkan perhatian serta nutrisi (ASI) yang optimal, yang pada akhirnya dapat membuat anak merasa terabaikan. Kesehatan reproduksi adalah hak dan kewajiban setara antara suami dan istri, menuntut pengambilan keputusan bersama dalam Keluarga Berencana (KB) untuk mencegah ketimpangan peran. Komunikasi mendalam antara pasangan dan keluarga tentang pemilihan kontrasepsi adalah kunci untuk mendapatkan dukungan, menyesuaikan pilihan, dan memastikan keamanan medis. Hal ini penting karena tekanan sosial untuk segera memiliki anak sering memaksa perempuan menghentikan atau menunda KB, meskipun kondisi mereka belum siap.

2. Pentingnya keterlibatan laki-laki dalam program KB agar tidak hanya membebani perempuan

Sebagai kepala keluarga, pria adalah pihak yang menjadi pengembang keluarga dan terlibat dalam mengambil keputusan terkait kesejahteraan keluarga, termasuk menentukan berapa jumlah anak yang ingin dikandung. Partisipasi pria dalam program keluarga berencana adalah bagian dari tanggung jawabnya dalam berpartisipasi bersama dalam pengaturan kehamilan, serta menjaga perilaku seksual yang sehat dan aman bagi dirinya, pasangan, dan keluarganya. Peran pria dalam keluarga berencana dapat diwujudkan

melalui dukungan terhadap penggunaan alat kontrasepsi, partisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga, serta perencanaan jumlah anak untuk mewujudkan tujuan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Dalam beberapa referensi, dikatakan bahwa keterlibatan pria dalam program keluarga berencana bisa terjadi secara langsung atau tidak langsung. Contoh partisipasi langsung adalah ketika pria menggunakan metode kontrasepsi yang sesuai, sedangkan partisipasi tidak langsung berupa sikap pria yang lebih positif, mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan pemahaman, pengetahuan, dan persepsinya. Di Indonesia, partisipasi pria dalam program keluarga berencana masih rendah. Masalah utama yang terjadi karena budaya patriaki, yaitu pandangan masyarakat yang masih menganggap tanggung jawab keluarga berencana adalah tugas wanita. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan dan komunikasi yang baik serta efektif antara pasangan. Faktor utama yang membuat partisipasi pria rendah adalah norma budaya patriaki dan kurangnya edukasi mengenai pentingnya peran pria dalam program keluarga berencana. Program keluarga berencana bertujuan untuk memperpanjang usia pernikahan, mengendalikan kelahiran anak, memperkuat hubungan dalam keluarga, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga kecil yang bahagia. Selain itu, pandangan suami juga memengaruhi pemilihan metode kontrasepsi, karena sikap suami sangat berpengaruh terhadap perilaku istri. Keterlibatan suami dalam program KB bukan hanya sekadar dukungan, tetapi juga kewajiban moral dan praktis untuk menciptakan keluarga sehat serta adil dalam hal gender. Dengan adanya program KB, kebiasaan lama yang membebani istri dengan pekerjaan rumah dan mengurus anak bisa berubah. Pria sekarang didorong untuk terlibat aktif dalam program KB dan wanita diberdayakan agar memiliki keterampilan dan kapasitas dalam membangun keluarga kecil yang sehat. Menurut penulis sendiri partisipasi pria dalam program keluarga berencana dianggap penting karena seorang suami adalah kepala keluarga yang menjadi penentu kehidupan rumah tangganya, apapun keputusan yang diambil suami akan memiliki dampak pada seluruh keluarganya. Oleh sebab itu, partisipasi pria dalam program keluarga berencana akan menimbulkan dampak positif pada keluarganya, ini juga akan mewujudkan kepribadian suami yang mencintai dan menyayangi keluarga kecilnya.

3. Pendidikan gender sejak dini

Kesadaran tentang gender sangat penting bagi perkembangan sosial anak karena membantu mereka memahami peran dan cara berinteraksi di masyarakat. Pendidikan yang bebas bias biasanya membantu anak menghindari stereotip yang bisa menghambat potensi mereka, serta meningkatkan kepercayaan diri dan membangun hubungan sosial yang lebih sehat. Dengan mengajarkan nilai kesetaraan sejak usia dini, anak-anak didorong untuk tumbuh dalam lingkungan yang adil, inklusif, dan bebas diskriminasi di masa depan. Dalam konteks ini, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memainkan peran penting sebagai lembaga yang membentuk kesadaran gender melalui kurikulum, metode pengajaran, dan interaksi sehari-hari yang inklusif dan tidak bias. Lingkungan PAUD yang mendorong partisipasi setara antar anak membantu mereka memahami bahwa setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama, sehingga PAUD berfungsi sebagai fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Pendidikan tentang kesadaran dan kesetaraan gender sejak usia dini (PAUD) merupakan strategi penting untuk membentuk sikap inklusif, adil, dan bebas dari stereotip, karena saat ini anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap informasi dengan cepat yang akan menjadi dasar dari perilaku mereka di masa depan. Tujuan dari upaya ini adalah agar anak-anak memahami bahwa identitas dan potensi mereka tidak ditentukan oleh jenis kelamin, sehingga mereka tidak terbatas oleh norma tradisional, seperti menggolongkan perilaku perempuan sebagai 'tomboi' atau membatasi pilihan aktivitas. Implementasi pendidikan gender yang

responsif memerlukan kerja sama yang aktif dan konsisten antara orang tua tanpa membedakan jenis kelamin dalam pengasuhan, kesempatan, dan pendidikan, melalui penyusunan kurikulum yang sensitif terhadap gender serta penggunaan media edukatif seperti buku cerita, sehingga terwujud lingkungan yang adil di mana semua anak dapat memperoleh hak dan peluang yang seimbang untuk berkembang secara optimal. Keluarga merupakan kelompok utama yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga berperan sebagai unit sosial dasar yang bertugas mengasuh, mengajarkan, dan mengembangkan anak. Pendidikan yang diberikan di masa kecil sangat berpengaruh terhadap perilaku anak saat mereka dewasa. Di Indonesia, sistem kekerabatan mengikuti pola patrilineal, artinya laki-laki menjadi tokoh utama dan pengambil keputusan dalam keluarga. Pola interaksi yang cenderung berbasis gender ini akan dipelajari dan diadopsi oleh anak-anak, serta kemungkinan besar akan diulang saat mereka membentuk keluarga sendiri di masa depan. Menurut penulis, pendidikan gender sejak dini penting untuk mencegah anak tumbuh dengan pola pikir patriarki. Keluarga dan PAUD harus menjadi ruang tanpa stereotip, memberi kesempatan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan dalam belajar dan berperilaku. Dengan pemahaman bahwa tanggung jawab domestik dan keputusan keluarga adalah peran bersama, pendidikan gender menjadi langkah strategis dalam mewujudkan masyarakat yang setara dan berkeadilan.

4. Studi kasus atau contoh keberhasilan program KB berbasis kesetaraan gender

Program KB adalah upaya untuk mengurangi pertumbuhan jumlah penduduk dengan cara mengatur kelahiran, mempercepat usia perkawinan, serta meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Karena adanya program Keluarga Berencana, laju pertumbuhan penduduk berhasil dikurangi pada tahun 2010 hingga 2015 (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2013). Meskipun program KB dianggap sebagai tanggung jawab perempuan, sebenarnya program ini dimaksudkan untuk seluruh keluarga, sehingga laki-laki juga harus ikut berperan. Rephrase Hal ini terbukti dari rendahnya partisipasi laki-laki dalam program KB, yaitu hanya 1,1% (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2002). Masih banyak anggapan yang salah mengenai peran perempuan, seperti menganggap perempuan sebagai penentu jumlah anak dan pengguna kontrasepsi, yang seringkali ditentukan oleh suami terhadap istrinya. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung KB percontohan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Kampung KB Jasem. Selain menjadi percontohan di tingkat provinsi, Kampung KB Jasem juga menjadi salah satu Kampung KB percontohan di seluruh Indonesia. Program KB Jasem ini dianggap berhasil dalam menghasilkan perubahan yang baik, terutama dalam meningkatkan partisipasi KB aktif, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Kampung Keluarga Berencana (KB) menjadi penggerak utama yang berhasil membawa perubahan signifikan, termasuk peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam KB, perbaikan fasilitas infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan, terutama di daerah terpencil yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Program ini juga diharapkan dapat memperkuat kembali keberadaan program KB nasional yang beberapa waktu terakhir mengalami penurunan. Selain itu, keberhasilan Kampung KB ini sejalan dengan visi pembangunan negara dalam mewujudkan keadilan sosial, khususnya dalam mengatasi isu diskriminasi gender yang sebelumnya muncul dalam program KB konvensional karena belum sepenuhnya memperhatikan aspek gender, seperti yang disampaikan dalam penelitian Bappenas tahun 2002. Analisis gender adalah alat penting untuk memahami hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Banyak model yang dikembangkan oleh para ahli untuk memandu pengambilan keputusan yang memperhatikan gender. Salah satu model utama adalah Model Harvard, yang menggunakan pendekatan Women in Development (WID) dan bertujuan membantu

perencana membuat proyek lebih efisien dengan memperhatikan keadilan gender melalui pemetaan kegiatan, akses, dan kontrol antara laki-laki dan perempuan. Model Moser, yang dikembangkan oleh Caroline Moser, memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu mewujudkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dengan menyelesaikan kebutuhan mereka secara praktis dan strategis serta menganalisis akses dan kontrol terhadap sumber daya. Model Moser menyediakan enam alat perencanaan, seperti identifikasi peran, penilaian kebutuhan gender, melibatkan pihak terkait, dan menggunakan Matriks Kebijakan WID/GAD. Model ini relevan untuk berbagai tingkatan perencanaan, mulai dari proyek hingga pembangunan daerah. Kampung Keluarga Berencana (KB) adalah program yang terpadu di tingkat desa atau wilayah kecil, yang menggabungkan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBP) dengan pembangunan sektor terkait secara sistematis (BKKBN, 2015; Mardiyono, 2017). Program ini merupakan versi mini dari pelaksanaan KB di tingkat lapangan. Kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan Kampung KB diukur melalui indikator seperti akses, kontrol, manfaat, dan partisipasi pasangan suami-istri. Indikator ini didasarkan pada pembagian tugas yang mereka kerjakan. Tingkat partisipasi mencakup peran perempuan dan laki-laki dalam seluruh siklus program, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga penyuluhan. Selain itu, keberhasilan suatu program juga dinilai berdasarkan kemampuannya memenuhi kebutuhan sehari-hari orang-orang serta kebutuhan strategis, yaitu kemampuannya untuk mengubah posisi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat (Puspitawati, 2012).

C. Pandangan Islam Terhadap Program Keluarga Berencana

Islam mengajarkan agar umatnya memiliki banyak anak. Namun, anak yang diharapkan harus memiliki kualitas yang baik di berbagai aspek, seperti keuangan, agama, fisik, dan pengetahuan. Karena itu, setiap keluarga dan negara perlu serius mempertimbangkan jarak kelahiran dan jumlah anak agar bisa mendapatkan keturunan yang berkualitas. Cara merencanakan kelahiran berdasarkan kondisi dan kemampuan keluarga, seperti yang dilakukan dalam keluarga berencana, dianggap halal menurut hukum Islam. Hukum Keluarga Berencana dalam Islam dilihat dari 2 (dua) pengertian:

1. Tahdis An-Nasl (Pembatasan Kelahiran) Jika program keluarga berencana dimaksud untuk membatasi kehamilan maka hukumnya haram. Islam tidak mengenal pembatasan kelahiran bahkan terdapat banyak hadits yang mendorong umat Islam untuk memperbanyak anak. Misal, tidak bolehnya membunuh anak apalagi karena takut miskin atau tidak mampu memberikan nafkah. Allah berfirman:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.

Al-Isrā' [17]:31

2. Tanzhim An-Nasl (Pengaturan Kelahiran) Jika program keluarga berencana dimaksudkan untuk mencegah kehamilan dengan berbagai cara dan sarana, maka hukumnya mubah, bagaimanapun motifnya.

Secara fiqhiyah, KB diqiyaskan dengan metode yang disebut 'azl, yaitu mengeluarkan air mani diluar vagina. Dulu, 'azl digunakan untuk mengatur kehamilan. Sementara itu, KB juga digunakan untuk mengatur kehamilan, hanya saja 'azl tidak menggunakan alat sedangkan KB menggunakan alat bantu seperti pil dan suntik. Kedua metode ini dipertemukan karena tujuannya sama yaitu mengatur kehamilan dan keduanya tidak memutuskan kehamilan. Perbuatan azal yang dilakukan untuk mencegah kehamilan itu diizinkan, tidak ada larangan. Jika azal itu dilarang, tentu akan dijelaskan dalam al-Quran yang turun saat itu atau diingatkan oleh Nabi sendiri. Nabi hanya menyampaikan bahwa azal adalah usaha manusia untuk menghindari kehamilan, tetapi apakah berhasil atau tidak, itu semua tergantung pada ketentuan Tuhan. Namun ada beberapa pandangan yang menolak progam KB dalam penolakan berbasis agama, hal ini bisa terjadi karena pemikiran bahwa tujuan menikah adalah untuk menghasilkan keturunan, agama tidak membatasi jumlah anak, bahkan agama mendukung pula dengan ayat qur'an dan hadis seperti : Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَإِذَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ أَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَسْهُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ إِنَّكُم مِّنْ يُّوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وََمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya

At-Talāq [65]:2

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۖ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“ Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami lah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian.” (Qs. Al-Iasra ayat 31.)

Hadis Rasulullah

Dari sahabat Anas bin Malik,

katanya: “Rasul SAW menyuruh kami (pemuda) agar menikah, dan melarang keras membiarkan perempuan melajang (tidak kawin). Beliau bersabda: *‘Hendaklah kalian mengawini perempuan yang subur (tidak mandul) dan penyayang, sebab, dengan kalianlah umatku jadi lebih banyak (daripada nabi-nabi lain) kelak di hari kiamat’.*”

Hal ini menjadi alasan mengapa program KB ditolak, terlebih lagi pemikiran seperti "rezeki ada di tangan Tuhan" atau "pasti ada jalan dari Tuhan" yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an di atas, sering digunakan sebagai alasan utama dalam penolakan program KB, terutama karena ketakutan akan tidak mampu menafkahi secara ekonomis. Padahal, dalam makna ayat tersebut, tidak berarti bahwa Allah menjadi satu-satunya "aktor" dalam menentukan rezeki setiap hamba-Nya, melainkan juga melibatkan peran manusia, sistem, atau mekanisme alam. Dalam wawasan teologi seperti yang terlihat dari kerangka berpikir di atas, seharusnya tidak dipahami bahwa Tuhan tidak menepati janji-Nya untuk memastikan rezeki bagi setiap hamba-Nya di muka bumi. Yang benar adalah bahwa Allah SWT dalam menentukan rezeki bagi hamba-Nya tetap memberikan peran bagi manusia untuk berusaha dan berikhtiar. Selanjutnya, terkait hadis yang menganjurkan untuk memperbanyak anak, perlu dipahami dari logika kalimatnya. Jelas terlihat bahwa perintah Nabi dalam hal ini bukanlah sesuatu yang bersifat doktrinal atau sangat prinsipil dalam ranah

keagamaan. Nabi tidak menyatakan bahwa memiliki banyak anak berarti seseorang Muslim yang taat dan akan masuk surga, atau sebaliknya: memiliki anak sedikit berarti tidak taat dan akan masuk neraka. Kompensasi yang diberikan oleh anjuran untuk memperbanyak anak justru lebih bermanfaat bagi diri sendiri, yaitu mendapatkan rasa bangga ketika jumlah umat Islam banyak di hadapan para nabi pada hari kiamat nanti. Namun, dalam wacana yang diajarkan Al-Qur'an secara umum, justru tidak mendukung anjuran untuk memperbanyak anak. Dalam banyak ayat Al-Qur'an, disebutkan bahwa orang yang membanggakan jumlah anaknya serta orang yang membanggakan hartanya akan dicela. Pesan penting di sini adalah bahwa berbangga-bangga atau berlomba-lomba dalam jumlah anak merupakan hal yang tidak baik.

Islam sangat suka terhadap banyaknya keturunan dan memberkati setiap anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Namun dibalik itu Islam juga memberi kemudahan kepada setiap muslim untuk mengatur keturunannya itu apabila didorong oleh alasan kuat. Diantara sekian banyak alasan yang mendorong dilakukannya keluarga berencana yakni :

1. Khawatir terhadap kehidupan atau kesehatan si ibu apabila hamil atau melahirkan anak, yakni setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan oleh dokter yang dapat dipercaya. Karena Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah:195 *"Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."* Firman-Nya pula: *"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu."* QS. An - nisa': 28
2. Keharusan melakukan Azl yang biasa terkenal dalam syara' ialah karena mengkhawatirkan kondisi perempuan yang masih menyusui kalau hamil dan melahirkan.

Nabi menamakan bersetubuh sewaktu perempuan masih menyusui, dengan *ghilah* atau *ghail*, karena penghamilan itu dapat merusak air susu dan melemahkan anak. Dinamakan *ghilah* atau *ghail*, karena suatu bentuk kriminalitas yang sangat rahasia terhadap anak yang sedang disusui.

Betul sekali, dalam Al-Qur'an dan hadis tidak ada teks yang secara tegas dan jelas membahas soal pengaturan atau kontrol kelahiran, atau lebih tepatnya soal program KB. Namun, jika diperhatikan dengan baik, terdapat beberapa teks yang secara substansial menunjukkan arah yang berkaitan dengan program KB. Contohnya dalam surah al-Baqarah, disebutkan bahwa para ibu wajib memberikan ASI hingga bayi berusia dua tahun, yang berarti secara tidak langsung menekankan pentingnya mengatur jarak kelahiran. Ada juga hadis yang sangat terkenal, yaitu terkait metode azl, yaitu cara "kontrasepsi" dengan menumpahkan air mani atau sperma di luar liang senggama (di luar vagina), yang jelas menunjukkan adanya upaya atau usaha alami manusia untuk tidak menjadikan setiap hubungan seksual sebagai sarana reproduksi

KESIMPULAN

Kesetaraan gender dalam keluarga dan KB menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama serta tanggung jawab bersama dalam pengambilan keputusan terkait reproduksi. Perempuan berhak menentukan jumlah dan jarak kelahiran karena menanggung dampak langsung kehamilan, sementara laki-laki wajib memberikan dukungan. Dalam Islam, KB diperbolehkan selama bertujuan mengatur kelahiran demi kesehatan ibu dan kualitas keluarga, bukan untuk membatasi keturunan secara mutlak. Dengan demikian, kesetaraan gender dan KB saling mendukung dalam mewujudkan keluarga yang sehat, adil, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Dewi, Fatimah Az Zahra Lubis, Khairunnisa Khairunnisa, Nailla Deswita Sari, Wansyahira Wansyahira, and Sherly Anastasya Gunawan. "Peran Dan Partisipasi Laki – Laki Dalam Program Keluarga Berencana Di Masyarakat Indonesia." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 6, no. 2 (2025): 8505–17. <https://doi.org/10.31004/jkt.v6i2.44783>.
- Al-fauzi. "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan." *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknolog* 3, no. March (2017): 1–24.
- Aliffian, Dafa. "PEMBAGIAN PERAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA PEREMPUAN KARIR PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER DAN HUKUM ISLAM (Studi Pada Keluarga Perempuan Karir Di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggun." NSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA, 2020.
- Angelia Stefanie, Grace Mariska, Vicky Michelle Tandiamal, Rani Ivanka Sabar Silitonga. "KESETARAAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA UNTUK WANITA KARIR." *Lentera Pancasila : Jurnal Riset Hukum Dan Pancasila Pusat Riset Hukum Pancasila* 1, no. 2 (2021): 167–86.
- Asniah, Yeni Huriani, and Eni Zulaiha. "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Islam." *Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi* 4, no. 1 (2023): 23–34.
- Dr. Agus Subagyo, S.ip., M.si Dr. Indra Kristian, S.ip., S.kom., M.ap., Ciqar. *Penelitian Kualitatif : Metode Penelitian Kualitatif. Jurnal EQUILIBRIUM*. Vol. 5, 2023. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>.
- Dr. Agus Subagyo, S.ip., M.si, and Ciqar Dr. Agus Subagyo, S.ip., M.si Dr. Indra Kristian, S.ip., S.kom., M.ap. *Media Penelitian Kualitatif. Jurnal EQUILIBRIUM*. MIA AKSARA. Vol. 5. tarogong, garut, jawa barat: CV. aksara global akademika, 2022. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>.
- Ekarini, Sri Madya Bhakti. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PARTISIPASI PRIA DALAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN SELO KABUPATEN BOYOLALI." ., 2008.
- Fadillah, Muhammad Yuga. "PERSPEKTIF ISLAM DI INDONESIA TENTANG AYAT-AYAT AL-QUR ' AN YANG BERKAITAN DENGAN KELUARGA." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024): 155–67.
- Fitriani, Anis. "Peran Perempuan Dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi The Role of Women in Using Contraception." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 29, no. 3 (2016): 121–32.
- Gani, R. "Islam Dan Kesetaraan Gender. Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama," 2019, 114–22.
- kementerian pendidikan dan kebudayaan direktorat jenderal pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal direktorat pembinaan pendidikan masyarakat. *Panduan Pendidikan Anak Usia Dini Responsif Gender. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Bekerjasama Dengan Pusat Data Dan Stati- Stik Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat bekerjasama dengan Pusat Data dan Stati- stik Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.
- Liandra, Vallenxena, and Ratri Virianita. "ANALISIS GENDER PADA KEBERHASILAN PROGRAM

- KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB) (Kasus : Kampung KB Jasem , Desa Srimulyo , Kabupaten Bantul) Gender Analysis on The Success of Family Planning Village Program (Case : Jasem Family Planning Village , Srimulyo.” *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat* 05, no. 01 (2021): 1–17.
- Luthfia Rahma Halizah, and Ergina Faralita. “Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender.” *Wasaka Hukum* 11, no. 1 (2023): 1–14. <https://sosiologimagister.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/858/budaya-patriarkhi-dan-kesetaraan-gender>.
- Nabila Zatadini, Muhammad Galib Iqbal, and Adinda Akhsanal Viqria. “PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER: ANALISIS TEORITIS DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM.” *Jurnal Hukum Legalita* 1, no. 1 (2023): 1689–99. http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitoutfma2010.files.wordpress.com/2010/.
- Niam, M Fathun, Emma Rumahlewang, Hesti Umiyati, Ni Putu Sinta Dewi, Suci Atiningsih, Tati Haryati, Illia Seldon Magfiroh, et al. *METODE PENELITIAN KUALITATIF* . Edited by Evi Damayanti. CV WIDINA MEDIA UTAMA. Bandung: CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2024.
- Nuri Fajarningtiyas, Desy. “The Influence of Social Status of Women on Birth Interval in Indonesia,” 2012, 197–206.
- Rohim, Sabrur. “ARGUMEN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM ISLAM.” *JURNAL ILMU SYARI’AH DAN HUKUM* 1 (2016).
- Rr. Yunita Puspendari, Fathiya Nabila, Abdul Azizl. “ANALISIS YURIDIS KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PEMBANGUNAN NASIONAL.” *Jurnal Literasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 303–35.
- Sari, Emilia. “Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis.” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 6, no. 1 (2019): 55–70. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10452>.
- Syaltut, Mahmud. “KELUARGA BERENCANA MENURUT PERSPEKTIF.” PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO LAMPUNG, 2020.
- Vallenxena Liandra*, Ratri Virianita, and Departemen. “ANALISIS GENDER PADA KEBERHASILAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB) (Kasus: Kampung KB Jasem, Desa Srimulyo, Kabupaten Bantul).” *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Vol.* 05, no. 01 (2021): 1–17.